

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan suatu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan, dimana pasangan yang sudah saling mencintai pasti sangat mendambakan akan datangnya hari pernikahan tersebut. Dengan menikah maka diri kita akan terasa lengkap, karena kita sudah memiliki seseorang untuk berbagi. Ketika seseorang sudah melangkahkan kaki untuk menikah maka sejak itulah dimulai kehidupan yang baru, dimana sejak itu masing-masing baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab masing-masing.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan pondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>1</sup>

Menikah tentunya tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan, karena sebelum menikah pasti akan ada ujian yang harus kita lalui, dari mencari pasangan yang sesuai, meyakinkan pasangan juga orangtua calon pasangan dan yang sampai terberat bagi calon suami adalah mungkin

---

<sup>1</sup>K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.15.

berbicara tentang biaya pernikahan. Dimana untuk biaya pernikahan tersebut tidaklah murah. Tapi semua itu tergantung dari pribadi masing-masing, menikah tidak harus mewah dan menghambur-hamburkan uang. Mungkin cukup dengan acara sederhana yang bisa dihadiri oleh keluarga, saudara dan juga teman-teman. Karena yang terpenting dalam pernikahan itu adalah sesuai dengan syariat islam dan aturan yang berlaku, sehingga pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan yang baik tentunya memiliki tujuan yang baik juga, dimana tujuan dari pernikahan tersebut antara lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil di masa depan yang cerah untuk anak-anak dan juga masa tua pasangan suami istri tersebut.

Pernikahan tentunya memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah aturan tentang umur calon suami dan istri untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk calon suami sekurang-kurangnya harus berumur 19 tahun dan untuk calon istri sekurang-kurangnya harus berumur 16 tahun. Tetapi pada faktanya banyak sekali pernikahan yang terjadi pada anak dibawah umur, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan

dibawah umur dan yang paling sering terjadi adalah dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua, dimana anak tersebut sudah melakukan hubungan diluar nikah dan kemudian mengandung bayi dari hasil hubungan tersebut. Sehingga orangtua dari masing-masing anak tersebut harus menikahkan anak mereka. Pernikahan dibawah umur seharusnya dilarang, karena sudah ada ketentuan yang mengatur batas umur untuk menikah bagi calon suami maupun istri. Tetapi hal tersebut juga diperbolehkan apabila terjadi penyimpangan yang sifatnya darurat.

Pernikahan bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia 18 tahun, perkawinan bawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan dan untuk mendapatkan pendidikan. Karena seorang suami seringkali mengharapkan istrinya untuk melahirkan anak segera setelah menikah (begitu juga dengan keluarga dari pasangan tersebut akan mengharapkan yang sama), perkawinan bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dibawah umur akan memulai hidup pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga akan mengabadikan siklus kemiskinan.<sup>2</sup>

Banyak sekali dampak negatif dari pernikahan dibawah umur tersebut, anatara lain adalah kurangnya kesiapan dari masing masing mempelai baik

---

<sup>2</sup> Belinda Maswikwa, *Minimum Marriage Age Laws and the Prevalence of Child Marriage and Adolescent Birth: Evidence From Sub Saharan Africa*, International Perspective On Sexual and Reproductive Health, Vol. 41, No. 2, Juni 2015, hlm.58-68.

suami maupun istri, hal ini dikarenakan karena diusia tersebut masih sangat labil dan belum cukup dewasa untuk membina rumah tangga yang nantinya bisa berdampak buruk untuk hubungan rumah tangganya dimasa yang akan datang. Pernikahan dibawah umur juga akan berdampak buruk pada sang istri, hal ini dikarenakan pada usia tersebut reproduksi san istri belum siap untuk mengandung calon bayi. Walaupun seperti itu, banyak sekali pernikahan dibawah umur yang terjadi di berbagai daerah diIndonesia dan khususnya di daerah Kabupaten Demak. Dimana Kabupaten Demak termasuk dalam Kota kecil yang memiliki daerah pedesaan yang cukup banyak, yang masyarakatnya masih memiliki pendidikan yang rendah dan juga perekonomian yang tidak cukup bagus. Hal itu yang mendorong banyaknya kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Demak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dijadikan skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Demak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas sesuai dengan identifikasi masalah, penulis dapatmembuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Demak?
2. Kelemahan-kelemahan apa saja yang berkaitan dengan implementasi undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Demak dan juga bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan apabila hal itu mengandung sebuah maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh seorang peneliti. Demikian juga penulis disini melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap permohonan dispensasi pernikahan anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan yang ada dan juga solusi apa saja yang bisa dilakukan terhadap implementasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap permohonan dispensasi pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Demak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak - pihak lain, adapun

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoristis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum khususnya mengenai perkawinan dispensasi anak dibawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkawinan dispensasi anak dibawah umur.

## **E. Terminologi**

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan terperinci sebelumnya.<sup>3</sup>

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Diakses dari [www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html](http://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html) pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 13.24 WIB

<sup>4</sup> Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 13.26 WIB

### 3. Dispensasi

Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum dimana penulis dalam melakukan penelitian ini mendapatkan data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi Pengadilan Agama Kabupaten Demak, yaitu tentang pengajuan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. Dalam penelitian hukum yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Demak.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam Hal ini peneliti menspesifikasikan penelitiannya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penguasaan wawasan terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur. Peneliti

---

<sup>5</sup> Dakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dispensasi> pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 13.28 WIB

memiliki kesiapan untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logika.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun dua jenis dan sumber data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang sifatnya mengikat seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan peraturan yang mengatur tentang permohonan dispensasi pernikahan anak dibawah umur.

#### **b. Data Skunder**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Data sekunder meliputi:

##### **1) Bahan hukum primer.**

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Peradilan Agama, t.t.p.: Citra Media

Wacana, 2009.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung:  
Citra Umbara, 2007.

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.<sup>6</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Sekunder :

Data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan mempelajari literature-literatur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>6</sup> Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15.

1974 Tentang Pernikahan dan Aturan yang mengatur tentang pengajuan permohonan Dispensasi Nikah.

b. Data Primer

1) Observasi

Adapun dalam kegiatan observasi ini penulis langsung melakukan pengambilan data pada kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Demak. Yaitu adanya beberapa perkara yang berkaitan dengan pengajuan permohonan Dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur dan masih banyak lagi permasalahan yang perlu untuk diselesaikan dengan serius oleh pihak yang berwenang.

2) Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Pengadilan Agama dan para Hakim yang bertugas di Kabupaten Demak, untuk mendapatkan referensi yang cukup tentang informasi mengenai pengajuan permohonan Dispensasi pernikahan anak dibawah umur.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi penulis mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, Undang-Undang dan sebagainya yang terkait dengan pengajuan permohonan pernikahan dibawah umur.

## **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh di lapangan direduksikan dengan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dilapangan dengan penajaman teknis analisis, dideskripsikan, kemudian ditafsirkan.

## **6. Metode Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deksriptif kualitatif, yaitu analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang di teliti dan dipelajari selama masa penelitian, sehingga dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian.

Adapun data yang dianalisis adalah penerapan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan terhadap permohonan dispensasi pernikahan anak dibawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Demak. Analisis juga berarti memperkirakan atau memperhitungkan besarnya pengaruh dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya kemudian meramalkan. Analisis ini disebut analisis regresi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan memahami isi skripsi ini maka secara garis besar sistematikanya dibagi :

**BAB I : PENDAHULUAN.**

- Latar belakang masalah
- Perumusan masalah
- Tujuan penelitian
- Kegunaan penelitian
- Terminologi
- Metode Penelitian
- Sistematika penulisan skripsi

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum :**

- Pengertian Perkawinan
- Tujuan Perkawinan
- Syarat dan Sahnya Perkawinan

**B. Tinjauan Khusus :**

- Dispensasi Perkawinan
- Peran Hakim dalam Hal Memutuskan Perkara

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Hasil penelitian terdiri atas :

1. Prosedur untuk pernikahan anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Demak.

2. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menekan pertumbuhan perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Demak.

#### BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.